

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Akuntansi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan data yang melibatkan identifikasi serta pembukuan transaksi bisnis secara sistematis. Setiap aktivitas keuangan dicatat dalam pembukuan perusahaan sebelum akhirnya disajikan dan digunakan pengguna eksternal maupun internal.” (Weygandt et al., 2022). Untuk menyusun laporan keuangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi yang relevan, tahapan ini yang dikenal dengan siklus akuntansi.

Menurut Weygandt et al.,(2022),“terdapat sembilan tahapan utama dalam siklus akuntansi, yaitu:”

1. “*Analyze business transactions*”

“Analisis transaksi merupakan fondasi utama sebelum seorang akuntan melakukan pembukuan. Peristiwa ekonomi yang dicatat mencakup hubungan dengan pihak luar (eksternal) maupun aktivitas operasional di dalam perusahaan itu sendiri (internal). Sesuai dengan prinsip keseimbangan, setiap transaksi harus memengaruhi persamaan dasar akuntansi melalui efek ganda. Hal ini berarti setiap kenaikan nilai aset pasti diikuti oleh penyesuaian pada pos lain agar persamaan tetap seimbang.

2. “*Journalized the transactions*”

“Setelah menganalisis transaksi, perusahaan melakukan pencatatan jurnal untuk peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal dengan mencantumkan efek debit dan kredit pada akun yang relevan. Jurnal yang digunakan oleh perusahaan terdiri dari 2 jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jenis jurnal yang paling dasar, mencakup informasi seperti tanggal transaksi, nama akun debit, jumlah debit, nama akun kredit, jumlah kredit, dan penjelasan”.

3. “*Post to ledger accounts*”

“Tahapan posting dilakukan dengan memindahkan entri dari jurnal ke dalam masing-masing akun di buku besar. Buku besar sendiri berfungsi sebagai himpunan seluruh akun yang digunakan dalam operasional bisnis. Dalam proses ini, transaksi diklasifikasikan berdasarkan pos-posnya, seperti aset yang meliputi kas, perlengkapan, hingga aset tetap seperti tanah dan peralatan. Selain itu, kewajiban atau liabilitas mencakup berbagai beban yang masih harus dibayar serta utang usaha. Di sisi modal, elemen ekuitas mencakup komponen seperti modal saham, saldo laba, pembagian dividen, hingga pendapatan jasa.”.

4. “*Prepare a trial balance*”

“Fungsi utama dari neraca saldo adalah untuk memverifikasi validitas data keuangan dengan memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit pasca proses posting. Selain sebagai alat uji keseimbangan, neraca saldo juga berperan sebagai instrumen pendekripsi dini jika terjadi kekeliruan dalam tahap penjurnalan maupun pemindahbukuan. Secara praktis, daftar saldo ini menjadi fondasi yang mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan akhir.”.

5. “*Journalized and post adjusting entries*”

Agar pendapatan dicatat pada periode di mana jasa diberikan dan biaya diakui pada periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, perusahaan membuat jurnal penyesuaian sehingga prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya diikuti dengan benar”. “Jurnal penyesuaian perlu dibuat karena *trial balance* mungkin tidak mengandung data yang terbaru dan lengkap”. “Jurnal penyesuaian diklasifikasikan sebagai *deferrals* atau *accruals*”.

A. “*Deferrals*”

“*Deferrals* adalah *expense* atau *revenue* yang diakui pada tanggal yang lebih lambat dari saat uang tunai pertama kali ditukarkan. Terdapat dua jenis *Deferral*, yaitu:”

- a) “*Prepaid expense* (Biaya di muka), yaitu biaya yang dibayarkan secara tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi”.

Oct. 31	Advertising Supplies Advertising Supplies Expense (To record supplies inventory)	1,000	1,000
---------	--	-------	-------

Gambar 1. 1 contoh *Prepaid Expense*

- b) “*Prepaid revenue* (pendapatan di muka), yaitu uang tunai yang diterima sebelum barang/jasa diberikan”.

Oct. 2	Cash	1,200	
	Unearned Service Revenue	1,200	
Oct. 31	Unearned Service Revenue	400	
	Service Revenue	400	

Gambar 1. 2 Contoh *Prepaid Revenue*

B. “*Accruals*”

“*Accruals* adalah *expense* atau *revenue* atas barang/jasa yang telah diberikan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan. Terdapat 2 jenis *Accrual*, yaitu:”

- a) “*Accrued revenue*, yaitu pendapatan dari barang/jasa yang telah diberikan tetapi belum diterima dalam bentuk tunai atau dicatat”.

Oct. 31	Accounts Receivable Service Revenue	112 400	200	200
---------	--	------------	-----	-----

Gambar 1. 3 Contoh *Accrued Revenue*

- b) “*Accrued Expense*, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar dalam bentuk tunai atau dicatat”.

Oct. 31	Salaries and Wages Expense Salaries and Wages Payable	726 212	1,200	1,200
---------	--	------------	-------	-------

Gambar 1. 4 Contoh *Accrued Expense*

“*Revenue recognition* adalah prinsip akuntansi yang mengatur kapan dan bagaimana pendapatan harus dicatat dalam laporan keuangan, yaitu saat perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerja dan memperoleh hak atas pendapatan tersebut, bersama dengan prinsip pengakuan beban, membantu

menentukan kapan harus melaporkan pendapatan dan pengeluaran. *Revenue recognition* dapat dilakukan dengan 5 tahap, yaitu:

- A. “Step 1: Identify the contract with customer;”
 - B. “Step 2: Identify the separate performance obligations in the contract;”
 - C. “Step 3: Determine the transaction price;”
 - D. “Step 4: Allocate the transaction price to the separate performance obligations;” dan
 - E. “Step 5: Recognize revenue when each performance obligation is satisfied”.
6. “Prepare an adjusted trial balance”

“Setelah akun-akun dalam jurnal diposting ke buku besar, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo (Trial Balance). Penyusunan trial balance bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akhir di sisi debit dan kredit seimbang. Total saldo debit dalam trial balance harus sama dengan total saldo kredit.”

7. “Prepare financial statements”

“Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan langsung dari *adjusted trial balance*”. Menurut (IAI, 2024), “laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

- 1) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan posisi keuangan berisi tentang informasi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu” (Weygandt et al., 2022). Menurut (Kieso et al., 2024),

- 2) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”

“Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan pada suatu periode tertentu” (Weygandt et al., 2022),

- 3) “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan perubahan ekuitas berisi informasi sebagai berikut:”

- a. “Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat

- distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali”.
- b. “Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif”.
 - c. “Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:”
 - i. “Laba rugi”
 - ii. “Penghasilan komprehensif lain”
 - iii. “Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian”.
- 4) “Laporan arus kas selama periode”
- “Kegunaan utama dari informasi arus kas adalah memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan mengenai likuiditas perusahaan. Dengan data ini, pengguna laporan keuangan dapat menganalisis potensi entitas dalam menciptakan kas maupun setara kas secara berkelanjutan. Tidak hanya soal penerimaan, laporan ini juga merinci bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan operasional dan investasinya.”.
- 5) “Catatan atas laporan keuangan”
- “CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan detail lebih mendalam terhadap angka-angka di laporan utama, seperti neraca, laba rugi, perubahan modal, hingga arus kas. Di sini, perusahaan menyajikan penjelasan naratif atau rincian lebih detail mengenai setiap pos keuangan. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan berbagai informasi penting lainnya yang memang tidak bisa dimasukkan secara langsung ke dalam badan laporan keuangan karena tidak memenuhi syarat pengakuan tertentu.”.
- 6) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya”

“Penyajian kembali pos-pos laporan keuangan menjadi kewajiban bagi entitas saat mereka melakukan implementasi kebijakan akuntansi baru yang sifatnya retrospektif. Situasi yang sama juga berlaku apabila perusahaan melakukan reklassifikasi terhadap akun-akun tertentu dalam laporan mereka. Dengan menyajikan informasi tambahan ini, perusahaan memastikan bahwa perubahan metode atau pergeseran klasifikasi akun tersebut tetap memberikan informasi yang konsisten bagi para pemangku kepentingan”.

8. “*Journalized and post closing entries*”

“*Journalized and post closing entries* merupakan proses penutupan buku yang dilakukan pada akhir periode untuk mempersiapkan pembukuan periode berikutnya. Proses ini membedakan akun menjadi *temporary account* dan *permanent account*”. “*Temporary account* adalah akun yang hanya berkaitan dengan satu periode akuntansi, meliputi seluruh akun laporan laba rugi serta akun dividen. Akun-akun ini harus ditutup menjadi *permanent account* pada akhir periode. Sementara itu, *permanent account* adalah akun yang berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi mendatang, yaitu seluruh akun dalam laporan posisi keuangan (neraca). Saldo *permanent account* tidak ditutup, melainkan dibawa ke periode akuntansi berikutnya”.

9. “*Prepare a post-closing trial balance*”

“*Post-closing trial balance* mencatat akun-akun permanen beserta dengan saldonya setelah dilakukannya pencatatan dan posting jurnal penutup. Tujuan dari pembuatan post-closing trial balance adalah untuk memastikan kesesuaian saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Oleh karena semua temporary accounts akan memiliki saldo nol, post-closing trial balance hanya akan mencakup *permanent accounts*, yang terkait dengan laporan posisi keuangan”.

Output dari *accounting cycle* merupakan laporan keuangan komprehensif sebagai instrumen fundamental dan menjadi basis utama dalam proses penghitungan perpajakan.

“Dalam struktur kenegaraan, pajak memegang peranan vital, terutama sebagai mesin penggerak pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pajak berfungsi sebagai tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai keperluan publik serta proyek-proyek infrastruktur. Secara lebih mendalam, kontribusi masyarakat melalui pajak ini memiliki beberapa fungsi utama yang menopang stabilitas ekonomi sebuah negara. Berikut berbagai fungsi pajak.” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022d)

A. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak”.

B. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

Menurut Mardiasmo (2019:4) “Pajak dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu serta sebagai pelengkap fungsi anggaran. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam konteks investasi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, beragam fasilitas pajak ditawarkan. Untuk melindungi produk domestic, pemerintah menetapkan tarif bea asuk yang tinggi untuk barang impor”.

C. “Fungsi Stabilitas”

Menurut Mardiasmo (2019:4) “Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Masyarakat”.

D. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

“Otoritas pajak di Indonesia menerapkan prinsip *world-wide income*, di mana Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang didapat dari dalam maupun luar negeri. Penentuan status perpajakan ini menggunakan asas domisili yang diukur melalui durasi kehadiran fisik di Indonesia. Batasan waktunya adalah 183 hari dalam rentang 12 bulan; jika melewati angka tersebut, seseorang otomatis dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Namun, bagi mereka yang tinggal kurang dari batas waktu tersebut, statusnya adalah Wajib Pajak luar negeri yang kewajiban pajaknya terbatas hanya pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Untuk menghindari beban pajak ganda pada subjek lintas negara, pemerintah Indonesia juga aktif memanfaatkan fasilitas *Tax Treaty* atau P3B dengan negara-negara mitra”.

Menurut (pajak.go.id), “terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:”

a) *“Self Assesment System”*

“*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak, artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak”.

b) *“Official Assessment System”*

“*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak”.

c) *“Withholding Assessment System”*

“*Withholding Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menempatkan pihak ketiga sebagai pelaksana aktif dalam proses pemungutan pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga seperti bendahara instansi pemerintah atau divisi perpajakan perusahaan bertanggung jawab untuk memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak”.

Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan beberapa jenis pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dua jenis pajak utama yang harus dilaporkan yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) BAB III (Pajak Penghasilan) dalam UU No. 7 Tahun 2021, “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk.”

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.
- b. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”.
- c. “Laba usaha”.
- d. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - 1. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal”.
 - 2. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya”.
 - 3. “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.
 - 4. “Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak

ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

5. “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan”.
 - e. “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”.
 - f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”.
 - g. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis”.
 - h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak”.
 - i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”.
 - j. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”.
 - k. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
 - l. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing”.
 - m. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva”.
 - n. “Premi asuransi”.
 - o. “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”.
 - p. “Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”.
 - q. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah”.
 - r. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.
 - s. “Surplus Bank Indonesia”.
- (1a). “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:”

- a. “Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - b. “Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri”.
- (1b). “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia”.
- (1c). “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia”.
- (2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”
- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
 - b. “Penghasilan berupa hadiah undian”.
 - c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”.
 - d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”.

- e. “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.

(3) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”

- a. 1. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
2. “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil”.
- b. “Warisan”
- c. “Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”.
- d. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 1. “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai”.
 2. “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu”.
 3. “Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan”.

4. “Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa”.
 5. “Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu”.
- e. “Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa”.
- f. “Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:”
1. “Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:”
 - a. “Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu”.
 - b. “Badan dalam negeri”.
 2. “Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:”
 - a. “Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak”.
 - b. “Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;”

3. “Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:”
 - a. “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek”.
 - b. “Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham”.
4. “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”
 - a. “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan”.
 - b. “Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan”.
 - c. “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan”.
5. “Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”

- a. “Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan”.
 - b. “Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan”.
6. “Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (21 Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2”.
7. “Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:”
 - a. “Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri”.
 - b. “Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri”.
8. “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”
 - a. “Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang”.
 - b. “Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan”.

- c. “Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.
- 9. “Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:”
 - a. “Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh”.
 - b. “Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini”.
- g. “Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai”.
- h. “Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu”.
- i. “Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”.
- j. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”
 - 1. “Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.
 - 2. “Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”.
- k. “Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu”.
- l. “Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut”.

- m. “Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu”.
- n. “Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”.
- o. “Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi”.

Dalam regulasi perpajakan, Pajak Penghasilan dibagi menjadi beberapa kategori pasal yang disesuaikan dengan landasan hukum serta jenis objek pajaknya. Pengelompokan ini bertujuan agar pemajakan dilakukan secara adil berdasarkan sifat dari pendapatan tersebut serta siapa saja subjek yang melakukan transaksi. Berikut adalah pembagian jenis-jenis PPh yang berlaku:

1. PPh Pasal 23

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu”. “Pemotong PPh 23 adalah:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022m)

- 1. “Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.
- 2. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus

ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP (tidak ada format baku yang tersedia), yaitu:"

- a. "Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;"
- b. "Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan".

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, "tarif PPh 23 ditetapkan sebagai berikut:"

- c. "sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:"
 1. "dividen;"
 2. "bunga;"
 3. "royalti; dan"
 4. "hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;"
- d. "sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:"
 1. "sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan"
 2. "imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21."

2. PPh Pasal 21

"Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang wajib dilakukan oleh:" (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

- b. “Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”.
- c. “Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan”.
- d. “Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun”.
- e. “Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas”.
- f. “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023, “penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:”

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c. “imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
- d. “penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:”
 - 1. “upah harian;”
 - 2. “upah mingguan;”
 - 3. “upah satuan;”
 - 4. “upah borongan; dan”
 - 5. “upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”

- e. “imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
 - 1. “honorarium;”
 - 2. “komisi;”
 - 3. “fee; dan”
 - 4. “imbalan sejenis;”
- f. “imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:”
 - 1. “uang saku;”
 - 2. “uang representasi;”
 - 3. “uang rapat;”
 - 4. “honorarium;”
 - 5. “hadiah atau penghargaan; dan”
 - 6. “imbalan sejenis;”
- g. “uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan”
- h. “penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:”
 - 1. “jasa produksi;”
 - 2. “tantiem;”
 - 3. “gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
 - 4. “bonus; dan”
 - 5. “imbalan lain yang bersifat tidak teratur”

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 menjelaskan tentang “tarif pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:”

- 1. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - 1. “tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
 - 2. “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.

2. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”
 1. “tarif efektif bulanan; atau”
 2. “tarif efektif harian”.
3. “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak”.
4. “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”
 1. “kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1); atau”
 3. “kawin tanpa tanggungan (K/0)”.
 2. “kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2);”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3);”
 3. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1); atau”
 4. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)”.
 3. “kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status

Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)”.

5. “Perincian atas tarif efektif bulanan dari masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.
6. “Perincian atas tarif efektif harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021, “tarif pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri ditetapkan sebagai berikut:”

- a. “Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun dikenakan tarif 5%”.
- b. “Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%”.
- c. “Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 25%”.
- d. “Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif 30%”.
- e. “Diatas Rp5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif 35%”.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan dalam UU PPh menetapkan bahwa, “tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:”

- a. “Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif 5%”.
- b. “Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%”.
- c. “Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 25%”.
- d. “Diatas Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 30%”.

Salah satu metode perhitungan PPh 21 adalah metode *Gross up*, “*Gross up* adalah metode penghitungan PPh 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang terutang, sehingga pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan, tetapi tetap dianggap sebagai penghasilan karyawan dan dikenakan pajak kembali” (pajakku, 2023)

3. PPh Pasal 4 Ayat 2

“Merupakan pajak yang bersifat final (khusus) atas objek-objek pajak tertentu, jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah” (Yosep Poernomo & Trihadi Waluyo, 2024)”

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022j):

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “Penghasilan tertentu lainnya”

“yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. PPh Pasal 15

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022k) “Pajak Penghasilan (PPh) 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus untuk menentukan penghasilan neto, terutama bagi jenis usaha yang karakteristiknya tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 15 ayat (1) UU PPh”. “Pemotongan PPh 15 dilakukan oleh *pencharter* yang merupakan Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya”. “Pemotongan dilakukan dengan ketentuan bahwa apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pihak yang merupakan pemotong pajak, maka pihak tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau pada saat terutang. Namun, apabila penghasilan tidak diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri berkewajiban untuk menyetor sendiri PPh terutangnya. Selain itu, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, kewajiban penyetoran PPh juga dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (wilayah Indonesia)” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022e). PPN dikenakan melalui mekanisme pengkreditan, yaitu dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1),
“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.

- b. “Impor Barang Kena Pajak”.
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- g. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Berdasarkan Pasal 1A ayat (1), “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”.
- b. “Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)”.
- c. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang”.
- d. “Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan”.
- e. “Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang”.
- f. “Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi”.
- g. “Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”.

(2), “yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang”.
- b. “Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang”.
- c. “Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemasatan tempat pajak terutang”.
- d. “Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak”.
- e. “Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf’”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK No. 71/PMK.03/2022, “Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”

- a. “Jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pos”.
- b. “Jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan”.
- c. “Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*)”.
- d. “Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai”.

- e. “Jasa penyelenggaraan:”
 - 1. “Pemasaran dengan media voucer”.
 - 2. “Layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer”.
 - 3. “Program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*)”.

“Yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.”

Selain objek-objek yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU No. 7 Tahun 2021 juga mengatur adanya barang dan jasa tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) BAB IV, “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

(3) “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “Jasa keagamaan”.
- b. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- c. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- d. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain”.
- e. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.
- f. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Seluruh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut wajib dilaporkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari proses pelaporan tersebut, dokumen yang dihasilkan meliputi Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Pemberitahuan (SPT), dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025, “Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh *Collecting Agent* atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran”.

Berdasarkan PDJP Nomor PER-01/PJ/2017 Pasal 1, pengertian BPE dan SPT adalah:

1. “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”
2. “Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok wajib pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok wajib pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik”.

Berdasarkan Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, “Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT terbagi menjadi antara lain:

“SPT Masa, yang terdiri dari:”

- A. “SPT Masa PPh”.
- B. “SPT Masa PPN”.
- C. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, serta penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

“Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong”. Bukti Potong dalam PPh 21/26 ada dalam bentuk formulir 1721.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dalam PMK Nomor 12/PMK.03/2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, “formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 memiliki komponen sebagai berikut:”

1. “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721);”

2. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala (Formulir 1721-I);”
3. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-II);”
4. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-III);”
5. “Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-IV); dan”
6. “Daftar Biaya – (Formulir 1721-V).”

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2), “SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:”

1. “Masa pajak dan tahun pajak;”
2. “Status SPT normal atau pembetulan;”
3. “Identitas Pemotong Pajak;”
4. “Jumlah penghasilan bruto;”
5. “Jumlah pajak penghasilan dipotong dan/atau ditanggung Pemerintah;”
6. “Jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor;”
7. “Jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor pada SPT yang dibetulkan;”
8. “Jumlah pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;”
9. “Tanggal pemotongan dan tanggal penyetoran pajak penghasilan;”
10. “Nama dan tanda tangan penandatangan SPT; dan tanggal SPT dibuat”.

Informasi untuk PPh lainnya dimuatkan dalam SPT Unifikasi. Menurut Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak

Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dalam PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:”

1. “PPh Pasal 4 ayat (2);”
2. “PPh Pasal 15;”
3. “PPh Pasal 22;”
4. “PPh Pasal 23; dan”
5. “PPh Pasal 26”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 7 Ayat (1), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:”

1. “Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);”
2. “Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);”
3. “Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan”
4. “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 7 Ayat (2), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:”

1. “Masa Pajak dan Tahun Pajak;”
2. “Status Surat Pemberitahuan normal atau pembetulan;”
3. “Identitas Pemotong/Pemungut PPh;”
4. “Jenis PPh;”
5. “Jumlah dasar pengenaan pajak;”
6. “Jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau disetor sendiri;”

7. “Jumlah total PPh;”
8. “Jumlah total PPh yang disetor pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan;”
9. “Jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;”
10. “Tanggal pemotongan/pemungutan dan tanggal penyetoran PPh;”
11. “Nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan”
12. “Tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 1 dalam PER-11/PJ/2025, “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4 Ayat (1) dalam PER-24/PJ/2021, “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:”

1. “Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan”
2. “Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak luar negeri (Formulir BPNR)”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4 Ayat (2), “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:”

1. “Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”
2. “Jenis pemotongan/pemungutan PPh;”
 - A. “NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau *Tax Identification Number*; dan”
 - B. “Nama;”
3. “Masa Pajak dan Tahun Pajak;”
4. “Kode objek pajak;”
5. “Dasar pengenaan pajak;”

6. “Tarif;”
7. “PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah;”
8. “Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh;”
9. “Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh;”
10. “Identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa:”
 - A. “NPWP Pemotong/Pemungut PPh;”
 - B. “Nama Pemotong/Pemungut PPh, dan”
 - C. “Nama penanda tangan;”
11. “Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan”
12. “Kode verifikasi”.

Berdasarkan informasi pada Pasal 4 Ayat (3), “Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:”

1. “1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;”
2. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
3. “1 (satu) Masa Pajak”.

Walaupun informasi yang dicantumkan pada SPT bersumber dari laporan keuangan, informasi pada SPT dan laporan dapat mengalami perbedaan karena adanya perbedaan aturan, ataupun faktor lainnya. Dengan begitu, perlu dilakukannya proses pemeriksaan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa pencatatan dan pembayaran pajak mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut (DJP, 2022), “pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Hasil

pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut”.

“Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:”

1. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”
3. “Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”
4. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”.

“Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak”. Selain itu, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan:

1. “Wajib pajak berhak:
 - A. “Meminta pemeriksa pajak untuk:
 - a) “Memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;”
 - b) “Memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;”
 - c) “Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan;”
 - d) “Memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;”
 - B. “Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;”
 - C. “Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;”
 - D. “Mengajukan permohonan *quality assurance* pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan”
 - E. “Mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan”.
2. “Wajib pajak berkewajiban:
 - A. “Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu;”

- B. “Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan;”
- C. “Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;”
- D. “Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya;”
- E. “Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - a) “Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;”
 - b) “Memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau”
 - c) “Menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak;”
- F. “Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;”
- G. “Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan”
- H. “Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan”.

Jika Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Wajib Pajak mendapatkan hak untuk melakukan restitusi, “Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak” (DDTC, 2025).

Dalam proses pemeriksaan, pemeriksa membutuhkan informasi pajak dan akuntansi yang relevan terkait objek pemeriksaan. Data tersebut merupakan hasil olah dengan melalui proses rekapitulasi, rekonsiliasi dan ekualisasi.

1. Rekapitulasi

Menurut KBBI, “rekapitulasi merupakan kegiatan membuat ringkasan; ikhtisar; ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan; atau pembuatan rincian data yg bercampur aduk menurut kelompok utama”.

2. Rekonsiliasi

Menurut KBBI, “rekonsiliasi adalah ikhtisar yg memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih.”

3. Ekualisasi

Menurut KBBI, “ekualisasi merupakan proses, cara, perbuatan menyamakan; penyamaan”. Dengan begitu, dalam konteks perpajakan, ekualisasi merupakan proses menyamakan atau penyamaan informasi antara perpajakan (pajak) dengan akuntansi (laporan keuangan).

1.1 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Program magang ini dirancang sebagai sarana untuk memperluas wawasan sekaligus mengasah kompetensi profesional di lapangan. Melalui kegiatan ini, praktikan diharapkan dapat mendapat ilmu secara langsung dan membangun kesiapan kerja dengan poin-poin berikut:

1. Memahami rekapitulasi, ekualisasi data data laporan keuangan dan perpajakan.
2. Mengembangkan kemampuan analisis terhadap data data laporan keuangan dan perpajakan.
3. Mengonversi pemahaman akademis di bidang akuntansi dan pajak ke dalam praktik kerja, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pekerjaan seorang akuntan maupun praktisi pajak di lapangan.

1.2 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.2.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Proses magang dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 30 November 2025, kegiatan magang ini dilaksanakan di PT Ofisi Prima Konsultindo yang beroperasi di AKR Tower, Lantai 17 Unit A&B, yang beralamat di Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. aktivitas kerja dilakukan secara rutin dari hari

Senin hingga Jumat dengan ketentuan waktu masuk pada pukul 08.30 WIB dan selesai pada 17.30 WIB.

1.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>, kemudian memilih menu *Log In* pada laman Kampus Merdeka di bagian kanan atas, dan memasukkan *email student* serta *password* yang terdaftar pada SSO UMN”.
- b. “Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih menu *Registration* pada bagian kiri laman, kemudian memilih *activity* dengan jenis program *Internship Track I*”.
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data terkait tempat magang dan melakukan *submit*”.
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Jika pengajuan ditolak, mahasiswa harus kembali ke langkah pada poin (b). Jika disetujui, mahasiswa akan memperoleh *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) melalui menu *Cover Letter* Kampus Merdeka, untuk kemudian disampaikan kepada pihak perusahaan untuk memperoleh surat penerimaan magang”.
- e. “Setelah menerima surat penerimaan magang, mahasiswa kembali masuk ke laman Kampus Merdeka sesuai langkah pada poin (a), kemudian membuka menu *Complete Registration* untuk mengisi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, serta mengisi informasi *supervisor* agar mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka”.
- f. “Setelah seluruh formulir registrasi diisi, mahasiswa akan memperoleh Kartu MBKM (MBKM 02)”.

2. “Tahap Pelaksanaan”

“Prosedur pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Sebelum melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah *Internship Track 1* melalui situs my.umn.ac.id dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara, serta telah mengikuti pembekalan magang”.
 - b. “Pelaksanaan masa magang dimulai dengan kegiatan bimbingan, di mana mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi magang dan menginput laporan bimbingan pada laman Kampus Merdeka sebanyak minimal delapan kali”.
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada menu *Daily Task* di laman Kampus Merdeka dengan menambahkan aktivitas harian melalui fitur *new task* dan melakukan *submit* sebagai bukti kehadiran selama magang”.
 - d. “Setiap *daily task* harus diverifikasi dan disetujui oleh pembimbing lapangan sebagai dasar perhitungan pemenuhan jam kerja magang, yaitu minimal 640 jam”.
3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

 - a. “Pembimbing magang melakukan penilaian Evaluasi 1 dan Evaluasi 2 melalui laman Kampus Merdeka (*supervisor*), serta dosen pembimbing melakukan penilaian Evaluasi 1 sebagai syarat untuk memperoleh verifikasi laporan magang (MBKM 04).”
 - b. “Dokumen MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di perusahaan, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman Kampus Merdeka untuk memperoleh penilaian Evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
 - c. “Mahasiswa mengunggah laporan magang pra-sidang melalui laman Kampus Merdeka pada menu ‘*Exam*’. Dosen pembimbing selanjutnya melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diunggah.”

- d. “Apabila laporan magang tidak disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa wajib melakukan perbaikan melalui helpdesk.umn.ac.id. Jika laporan disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran sidang, dan Program Studi akan melakukan penjadwalan sidang.”
- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang magang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan kemudian menginput nilai Evaluasi 2. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sidang ulang dilakukan sesuai ketetapan dewan penguji. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menyusun laporan akhir yang harus disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Ketua Program Studi selanjutnya memverifikasi nilai yang telah *submit* oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Ketua Program Studi wajib diunggah kembali oleh mahasiswa dalam format yang sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai akhir yang telah muncul pada sistem *MyUMN*.”